

PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Oleh: Ghufron

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193

Abstrak

Diversi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restoratif justice, konsep restorative justice ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversifikasi yang dimana konsep diversifikasi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ke luar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan.

Kata kunci: anak, penyelesaian perkara, diversifikasi, tindak pidana

Abstract

Diversion itself is very closely related to the goal of the concept of restorative justice, the concept of restorative justice itself emphasizes the recovery as in the original state and is not a retaliation. This is very much related to the diversion concept in which this diversion concept tries to divert all the settlement of criminal cases committed by the child out of the formal court, as an attempt to transfer back to a child the perpetrator of a crime against the victim and the community and not a retaliation.

Keywords: child, case settlement, diversion, criminal act

PENDAHULUAN

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Seiring berkembangnya zaman, sangat tidak dimungkinkan untuk seorang anak bisa saja melakukan sebuah tindak pidana, dan dewasa ini sudah sering

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, Desember 2014, Hal 40

sekali terjadi tindak pidana bermunculan yang dilakukan oleh seorang anak yang masih dibawah umur, seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan sampai terjadi pembunuhan.²

Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) ternyata masih menjadi juara dari deretan kasus lainnya yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal itu tertuang dalam catatan akhir tahun perlindungan anak Indonesia sepanjang 2017. Ketua KPAI Susanto mengatakan, kasus ABH masih menjadi yang tertinggi dengan jumlah 1.209 kasus. Lalu, diikuti kasus bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 593 kasus, Pornografi dan *Cyber Crime* sebanyak 514 kasus. Menurutnya, sejak 2016, kasus bidang pornografi dan *cyber crime* jumlahnya semakin bertambah menggantikan posisi bidang pendidikan.

Meskipun begitu, menurut Susanto anak pelaku tersebut juga merupakan korban dari problem pengasuhan di keluarga maupun situasi lingkungan yang kurang mendukung. Tingginya perceraian yang angkanya mencapai 19,9 persen pada 2016 menyebabkan konflik orangtua berdampak kepada anak masih terbilang tinggi. Padahal, hal terbaik bagi anak menjadi prioritas orangtua. KPAI pun mendorong reformasi hukum perlindungan anak pasca –perceraian orangtua dengan mendorong kepastian hak kuasa asuh, pemenuhan akses bertemu, dan pemenuhan hak nafkah. Selain itu, KPAI mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) meratifikasi *The Hague Convention on Child Abduction* sebagai dorongan mekanisme pemenuhan hak anak dari penculikan oleh salah satu orangtua di level nasional.³ Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas aspek penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penulis disini adalah Penelitian hukum dengan tipe Penelitian Hukum Empiris atau disebut juga dengan Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat. Kegiatan penelitiannya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen atau tanpa instrumen tetapi terpimpin dan dilakukan dengan observasi (berstruktur atau tidak berstruktur).⁴ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatis dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian empiris ini adalah Tri Nawangsari SH, Kanit PPA Polres Malang dan Dra. Erna Yulianti Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas 1 Malang.. Data dalam penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, ada dua macam yakni data primer dan data sekunder.

² Ibid, Hal 9

³ <http://news.okezone.com>, “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Masih Juara di KPAI”, di akses pada pukul 02.10 Senin 26 Februari 2018.

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Maret 1997, Hal 91

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, Agustus 2009, Hal 105

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti disini untuk mendapatkan data penelitian yaitu dengan tehnik observasi⁶ dan interview atau wawancara.. Sedangkan interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁷ Selain itu juga melakukan penelusuran kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan sebagainya.⁸ Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah.

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketentuan Undang-undang oleh pelaku-pelaku muda usia, atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganan-penanganannya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usinya.

Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh sebab itu sebagian masalah pembinaan yaitu pembinaan yustisial terhadap generasi muda khususnya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pembahasan tersendiri. Dalam proses perkembangan tidak jarang timbul peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berupa ancaman/ pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat: bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.

Oleh sebab itu, anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui satu badan, yaitu lembaga Peradilan Khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya Hukum dan Keadilan.⁹ Adapun sistem peradilan pidana adalah (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.¹⁰

Dari Encyclopedia Amerika menyebutkan bahwa Peradilan Anak adalah pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar, dan Prof. Soedarto, SH. menjelaskan dalam ceramahnya bahwa: Peradilan Anak meliputi segala aktivitas pemerikaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Pendapat dari kedunya ini

⁶ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, Desember 1982, Hal 62

⁷ Ibid, Hal 71

⁸ Zainuddin Ali, Hal 107

⁹ Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal 2

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, Desember 2012, Hal 44

mewujudkan betapa luas ruang lingkup Peradilan Anak yang meliputi segala aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.¹¹

Istilah sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS) menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a complex to and*, artinya kata sistem mewujudkan adanya suatu kesadaran objek yang kompleks terdiri dari bagian-bagian dan setiap sub-sub bagian dengan bagian lainnya saling berhubungan satu sama lain dari berjalan dari awal sampai akhir.

Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.¹² Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹³

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tujuan tersebut belum seluruhnya berhasil. Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan sistem peradilan pidana kembali mengulangi kejahatannya atau residivis.¹⁴

Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Anak

Di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam UU No 11 Tahun 2012. Dalam UU No 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan diversi terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14. Adapun dalam pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses

¹¹ Agung Wahjono, dan Siti Rahayu, Hal 6-7

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Medan, Oktober 2009, Hal 5-7

¹³ M. Nasir Djamil, Hal 6-7

¹⁴ Marlina, Hal 5-7

diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Apa yang dimaksud dengan Diversi ? dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini telah diatur tentang Diversi yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 7 (tujuh). *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversi, artinya diversi diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 ayat 2 UU SPPA).¹⁶

Berdasarkan pada *United Nations Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal anatara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁷

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoraktif (Pasal 8 UU SPPA). Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 UU SPPA).¹⁸

Konsep Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditunjukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.¹⁹

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya kataatan kepada hukum dengan cara pendekatan

¹⁵ Wijoyo R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal 45-46

¹⁶ Maidin Gultom, Hal 103

¹⁷ Wijoyo R, *Op.Cit.*, Hal 47-48

¹⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Hal 104

¹⁹ Marlina, Hal 168

persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Diversifikasi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversifikasi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.²⁰

Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil; khususnya bagi anak. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.²¹

Hubungan Konsep *Restorative Justice* dengan Konsep Diversifikasi

Restoratif Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia.

Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.²²

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.²³

Konsep *Restorative Justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari;
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan;
- e. Menghemat keuangan negara;
- f. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
- g. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

²⁰ Ibid, Hal 22

²¹ Ibid, Hal 90

²² Marlina, *Op.Cit.*, Hal 23

²³ Wijoyo R, *Op.Cit.*, Hal 42

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui Diversi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.²⁴

Menurut pandangan konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.²⁵

Berdasarkan karakteristik *restorative justice* tersebut di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.
4. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaian dengan konsep *restorative justice* adalah:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Jadi, kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).²⁶

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termaksud di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah

²⁴ Wagiati Soetedjo dan Melani, Hal 134-136

²⁵ Marlina, Hal 23-24

²⁶ Ibid, Hal 206-207

bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).²⁷

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur “*penal*” menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*respressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Jalur “*nonpenal*” merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan.²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *nonpenal* merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Justice (The Beijing Rules)* butir 11 menentukan *diversi* merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. *Diversi* dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut *diskresi*.

Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakn yang dimilikinya. Proses *diskresi* berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu.²⁹

Salah satu tindakan *diskresi* yaitu *diversi*. *Diversi* merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. *Diversi* dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.³⁰

²⁷ Marlina, *Op.Cit.*, Hal 13

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Hal 118

²⁹ Marlina, *Op.Cit.*, 15-19

³⁰ *Ibid*, Hal 22

Salah satu hasil dari *restorative justice* adalah pelaku memberikan tanggung jawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil diversifikasi dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawabannya selesai dilaksanakan.³¹

Dari sedikit penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan hubungan antara Konsep Diversifikasi dengan Konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan anak yaitu, Diversifikasi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restoratif *justice*, konsep *restorative justice* ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversifikasi yang dimana konsep diversifikasi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ke luar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan.

Pelaksanaan Diversifikasi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kota Malang

Sebagaimana telah penulis utarakan dengan ringkas di atas, bahwa *diversifikasi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversifikasi, artinya diversifikasi diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 ayat 2 UU SPPA).

Diversifikasi ini sendiri hanya akan dilakukan dengan syarat anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin belum pernah melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi Diversifikasi ini hanya akan dilakukan satu kali dalam seumur hidup dalam suatu wilayah hukum. Diversifikasi ini juga tidak bisa dilakukan pada semua tindak pidana yang dilakukan seorang anak dengan pertimbangan-pertimbangan kategori tindak pidana yang dilakukan seperti tindak pidana berat pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, pencurian dengan kekerasan dan jenis tindak pidana berat lainnya dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun.³²

Proses pelaksanaan Diversifikasi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan dari korban; kesejahteraan dan tanggungjawab anak; penghindaran dari pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum. Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversifikasi atau tidak, harus

³¹ Ibid, Hal 230-23

³² Hasil wawancara dengan Tri Nawangsari, Kanit PPA Polres Malang

memperhatikan; kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu; perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan ke dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani kasus tersebut.

Dalam ranah penyidikan, pada prinsipnya, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Setelah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, maka tindakan yang dilakukan pihak Polres Kota Malang ialah penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak penyidik. Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Dasar hukum yang dipakai oleh pihak penyidik Polres Kota Malang dalam melakukan tindakan selanjutnya yaitu Penangkapan dan Penahanan terhadap anak sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 30 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Disamping itu, dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum serta berkoordinasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya penyidikan. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama

anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyelidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan jangka waktu penahanan dimaksud atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila jangka waktu itu telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum, serta penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari, dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu permintaan hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila jangka waktu telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud penjelasan di atas permintaan hakim banding dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu, apabila telah berakhir dan hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, permintaan hakim kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika telah berakhir, hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Di samping itu, pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.³³

Setelah itu, berlanjut ke tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

³³ Ibid, Hal 156-159

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasayarakatan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/ wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasayarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi;
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan. Maka, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/ atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media masa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Hal inilah yang membuat perdebatan dalam Panja RUU SPPA, bahwa bagi penegak hukum anak apabila tidak melakukan upaya diversifikasi haruslah diberi sanksi.³⁴ Terkait dengan sanksi pidana (Pasal 96) terjadi perdebatan, di satu pihak yang pro menginginkan agar aparat penegak hukum harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya apabila lalai tidak melakukan upaya diversifikasi, dipihak yang lain akan mengakibatkan kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum. Hal ini yang mungkin akan di *judicial review* oleh para hakim karena akan mempengaruhi kinerja dia dalam memeriksa dan memutus perkara.

PENUTUP

Demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap seorang anak, pelaksanaan diversifikasi hukum terhadap anak ini wajib diupayakan mulai dari tingkat Kepolisian, tingkat Kejaksaan sampai tingkat Pengadilan Negeri. Diversifikasi ini sendiri merupakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Akan tetapi, kembali lagi pada tindak pidana

³⁴ Lihat Pasal 95 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman sanksi administratif dan Pasal 96 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

yang dilakukan seorang anak juga tidak semua memungkinkan akan dilaksanakan proses diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun karena tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun merupakan kategori tindak pidana berat bagi anak; dan merupakan pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- Agung Wahjono, Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*
- Asfinawati, dkk. *Edisi Buku Saku 3 Bagaimana Bila: Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana*
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan. Reflika Aditama.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta. Nusa Media.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang. Setara Pres.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*
- Nasir Djamil M, 2012. *Anak Bukan Untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Joko Subagyo P. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pdana*. Jakarta. Aksara Baru
- Wiyono R. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Ngunut. Sinar Grafika
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Grasindo
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Garut. Ghalia Indonesia.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni.
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung. Nuansa

Internet

- <http://news.okezone.com>, di akses pada pukul 02.10 Senin 26 Februari 2018.
- <https://www.statistikian.com>, di akses pada pukul 00.17 Selasa 27 Februari 2018
- portalgaruda.org, Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana, oleh Lindra Septheari, Maroni dan Budi Rizky, di akses pada 16.00, Rabu 25 Juli 2018